



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 84 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Pejabat/Staf yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Walikota ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada hurup a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat

Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 126 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana berikut;
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.500.000,-/Perbulan; |
| b. Penanggungjawab | Rp. 1.300.000,-/Perbulan; |
| c. Wakil Penanggungjawab | Rp. 1.250.000,-/Perbulan; |
| d. Ketua | Rp. 1.100.000,-/Perbulan; |
| e. Wakil Ketua | Rp. 950.000,-/Perbulan; |
| f. Sekretaris | Rp. 850.000,-/Perbulan; |
| g. Anggota | Rp. 600.000,-/Perbulan; |

- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam memfasilitasi dalam Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2016 dan bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru atas pelaksanaan tugasnya;
- KETIGA : Tugas Tim Fasilitasi Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah :
1. melakukan penelitian dan analisa harga barang dan jasa;
 2. menaksir dan memprakirakan besaran nilai atas harga barang dan/atau jasa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 3. memberikan saran dan pertimbangan atas harga barang dan jasa kepada Walikota;
 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dengan Kode Rekening Kegiatan: 1.20.1.20.21.17.02.5.2.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2015

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru

Nomor : 04 TAHUN 2015

Tanggal : 27 Januari 2015

**TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Walikota Pekanbaru	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Penanggungjawab	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab	
4	Asisten Administrasi Umum Kota Pekanbaru	Ketua	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
6	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
7	Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
8	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
9	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
10	Kasubbid. Penatausahaan Anggaran dan Pembiayaan BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
11	Kasubbid. Bidang Pembinaan dan Evaluasi BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
12	Kasubbag. Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
13	Kasubbag. Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota	
14	Staf BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
15	Staf BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
16	Staf BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS